

**EFEKTIFITAS PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENGHUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA INTERNASIONAL**

Oleh : Flora Pricilla Kalalo<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

kehidupan manusia yang semakin maju seiring perkembangan teknologi mengakibatkan banyak kejahatan-kejahatan pidana dengan modus baru bahkan dilakukan dengan skala internasional yang merupakan tindak pidana internasional. Tindak pidana ini membutuhkan penanganan khusus, seperti dibutuhkan adanya perjanjian internasional antar negara dalam menanggapi tindak pidana internasional yang selanjutnya harus diratifikasi oleh negara-negara menjadi suatu hukum nasional. Salah satu perjanjian yang dibutuhkan adalah perjanjian ekstradisi antar negara sebagai sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana internasional. Efektifitas perjanjian ekstradisi membuat setiap pelaku tindak pidana Internasional dapat menerima hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan keadilan dapat ditegakkan.

Kata Kunci: Efektifitas, Perjanjian Ekstradisi, Tindak Pidana Internasional,

**A. Pendahuluan**

Perkembangan hukum pidana internasional pada awalnya dikenal tiga jenis tindakan pidana internasional, yaitu war crimes atau kejahatan perang, genocide atau kejahatan pembasmian etnis tertentu, dan aggression atau agresi.<sup>2</sup> Pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi berdampak pula pada dunia kejahatan, dimana muncul kejahatan-kejahatan yang terjadi melintasi batas negara. Kejahatan tersebut perlu di atasi dengan aturan hukum yang ada. Namun perbedaan aturan hukum negarayang satu dengan yang lain menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap

kejahatan pidana yang dilakukan dengan skala internasional. Oppenheim telah membedakan secara tajam antara pengertian "*international delinquencies*" dan "*international crimes*". Pengertian *international delinquencies*, diakui dalam hukum kebiasaan internasional dan pengertian *international crimes* berkaitan dengan struktur hukum internasional.<sup>3</sup>

Tidak semua negara mempunyai persepsi yang sama terhadap suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Misalnya dalam hal pelanggaran kesusilaan yang berbeda penerapan hukum untuk tindakan asusila negara yang satu dengan negara yang lain. Demikian pula terhadap penggunaan narkotika tidak sah, di negara-negara tertentu narkotika tidak dianggap melanggar hukum, sedangkan negara lain seperti Indonesia dianggap suatu tindakan kejahatan.

Perkembangan transportasi yang demikian cepatnya, menyebabkan cepatnya dinamisme manusia, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana. Dengan fasilitas transportasi yang cepat, seseorang dapat dengan seketika menghindari dari tempat dilakukan kejahatan. Sehingga dengan demikian mereka mengharapkan akan terhindar dari kejaran para penyidik/penyidik. Perlu suatu mekanisme untuk menanggulangi secara terpadu bagi semua negara di dunia untuk menanggapi setiap kejahatan yang digolongkan tindak pidana internasional. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui lembaga ekstradisi. Yakni suatu proses penyerahan secara formal oleh satu negara kepada negara lain yang dianggap mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili terhadap seorang tersangka atau terpidana. Sudah banyak langkah yang telah dilakukan, baik secara internasional seperti kerja sama Polisi Internasional, maupun kerjasama antar negara baik bersifat bilateral maupun multilateral.

Sejak semula sudah dilakukanantisipasi oleh ketentuan hukum pidana masing-masing negara terhadap perbuatan yang dianggap secara global merupakan perbuatan tercela. Pembajakan di laut yang sekarang diperluas dengan pembajakan di udara dari sejak semua sudah dianggap sebagai kejahatan yang

<sup>1</sup> Penulis adalah pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado dan S-2 Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado dan S-3 Ilmu Hukum di Program Doktor Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 24

<sup>3</sup> Oppenheim, International Law – A Treaties, Vol. I: Peace, 8 Th Ed. H Lauterpacht, Cetakan Ke – 5, 1961, hal. 127.

mempunyai sifat internasional. Demikian pula dengan pemalsuan uang. Itulah juga sebabnya dalam ajaran hukum pidana di Indonesia dikenal asas universal dalam memberlakukan Hukum Pidana Indonesia. Klasifikasi perbuatan yang secara universal dianggap tercela, sudah lebih banyak lagi. Kejahatan di bidang narkotika sudah dianggap sebagai kejahatan yang mempunyai sifat universal.

Persamaan persepsi oleh semua negara di dunia ini, tidak akan terjadi permasalahan di mana seorang yang telah melakukan kejahatan itu akan diperiksa dan diadili. Akan tetapi terhadap perbuatan yang masih terdapat perbedaan persepsi, maka akan terjadi permasalahan di mana seyogyanya seorang yang berbuat itu akan diperiksa dan diadili. Sebuah bidang hukum internasional yang boleh dikatakan baru tumbuh dan berkembang adalah *hukum pidana internasional (international criminal law)*. Apa dan bagaimana hukum pidana internasional itu, memang belum banyak diketahui para sarjana pada umumnya, para sarjana di Indonesia pada khususnya. Bahkan diantara para sarjana itu sendiri terdapat ketidaksepakatan tentang substansi dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional tersebut, suatu hal yang memang lumrah dalam dunia ilmu pengetahuan.

## B. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif.<sup>4</sup> Penelitian ini didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari mengenai efektifitas perjanjian ekstradisi sebagai sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional.<sup>5</sup>

Metode-metode dan teknik-teknik penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan dan metode Komparasi. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan

dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Metode Komparasi (*Comparative Research*), yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, kemudian diambil untuk mendukung pembahasan ini, misalnya perbandingan antara pendapat para pakar-pakar hukum internasional.

Data kemudian diolah dengan teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi. Secara deduksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Secara induksi, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## C. Pembahasan

### 1. Kerjasama Internasional dalam Upaya Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional

Bussiouni menyebutkan definisi tentang tindak pidana internasional sebagai tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan diikuti oleh sejumlah tertentu dengan negara-negara peserta, sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana.<sup>6</sup> Rolling kurang sependapat dengan Bassiouni dan mengemukakan bahwa perlu adanya sanksi pidana sebagai instrumen pemaksa.<sup>7</sup>

Salah satu masalah utama dalam hukum adalah penerapan atau pelaksanaan. Hukum yang efektif adalah hukum yang pelaksanaan sesuai dengan isi dan jiwa serta tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri. Pertama-tama dapat dikemukakan, bahwa untuk bidang hukum pidana internasional yang sepenuhnya menyangkut masyarakat negara-

<sup>6</sup> Cherief Bassiouni, *International Criminal Law*, Volume I : Crimes; Transnational Publishers, New York, 1986, hal 2 – 3.

<sup>7</sup> Rolling, *Supranational Criminal Law In Netherlands Theory and Practice*, Netherlands International Law Review Vo. XXXIV, 1987, Martinus Nijhoff Publishers, 1979, hal. 83.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>5</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 14.

negara, misalnya tindakan suatu negara yang menimbulkan korban terhadap negara lain, penyelesaian atau pemaksaannya sepenuhnya terletak pada level internasional. Misalnya, diselesaikan melalui jalur perundingan; atau dengan perantara dan peranan dari pihak ketiga, atau mengajukannya ke hadapan badan peradilan internasional yang memeriksanya dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku, atau dengan mengajukannya ke hadapan organisasi internasional yang berwenang yang akan mengeluarkan suatu resolusi atau keputusan yang bersifat mengikat.

Hal pelakunya adalah individu atau kelompok individu, ada tiga upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat internasional. *Pertama*, individu atau kelompok individu yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara langsung dalam level internasional. *Kedua*, penyelesaiannya atau penerapan hukum dan sanksinya diserahkan kepada masing-masing negara. Hal ini terutama sekali jika Konvensi yang mengatur jenis kejahatan internasional itu menentukan penyelesaian secara demikian. *Ketiga*, dalam hal tindak pidana nasional yang berdimensi internasional, dalam pengertian suatu kasus dalam hukum pidana nasional yang melibatkan lebih dari satu negara, dibutuhkan adanya kerjasama internasional untuk mencegah, memberantas, dan mengadilinya.

Tindak pidana internasional yang pelaku dan korbannya adalah negara, penyelesaiannya sendiri dalam level internasional lebih banyak bersifat politik. Kecuali kasus-kasus yang diajukan ke hadapan badan peradilan internasional yang memeriksa dan mengadili perkaranya sepenuhnya berdasarkan hukum internasional. Sifat dan corak politik itu sangat tampak, misalnya, negara mana yang melanggar hukum pidana internasional dan negara mana yang menjadi korbannya. Akibatnya penyelesaian antara perkara yang satu dan perkara yang lain, walaupun kasus posisinya sama, hasil akhir dari penyelesaiannya sendiri tidaklah sama.

Perkara atau kasus-kasus hukum pidana internasional yang pelakunya adalah individu atau kelompok individu, ataupun badan hukum, oleh karena mereka sebagai subjek hukum nasional dan tunduk pada hukum nasional, maka untuk mencegah, memberantas ataupun

menghukum si pelakunya, dibutuhkan adanya suatu kerjasama internasional, baik yang berskala global, regional, baik melalui jalur kelembagaan dan bukan kelembagaan, maupun bilateral.

Kerjasama global dengan jalur kelembagaan misalnya dengan melalui peranan INTERPOL (*International Criminal Police Organization*). Interpol sebagai organisasi internasional antar kepolisian nasional dari negara-negara anggotanya, hingga kini dan bahkan pada masa-masa yang akan datang memegang peranan penting dalam pencegahan, pemberantasan maupun penghukuman pelaku tindak pidana internasional maupun tindak pidana yang berdimensi internasional. Dalam tingkat regional, misalnya kerja sama antara kepolisian negara-negara anggota ASEAN. Kerja secara bilateral, misalnya kerja sama antara dua negara yang berbatasan dalam memberantas pelaku kejahatan yang lintas batas.<sup>8</sup>

Kerja sama-kerja sama seperti yang diungkapkan di atas, masih terbatas pada masalah-masalah yang bersifat teknik. Sebagaimana diketahui, dalam hubungan internasional, khususnya hubungan antar negara, masing-masing pihak berhadapan dengan kedaulatan negara lain yang harus saling dihormati. Kadang-kadang kedaulatan ini menjadi penghalang dalam pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan internasional maupun kejahatan yang berdimensi internasional. Untuk menjembatani kedaulatan masing-masing negara, dibutuhkan suatu landasan hukum yang menjadi penghubungnya. Dalam hal ini *perjanjian ekstradisi* dapat berfungsi sebagai penghubungnya. Berbicara tentang perjanjian-perjanjian ekstradisi, tidak dapat dilepaskan dari usaha penghormatan internasional dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan internasional maupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional.

---

<sup>8</sup> Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum U NPAD, Bandung, 1991, hal. 41.

## 2. Efektivitas Perjanjian Ekstradisi sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional

Sepanjang sejarah pelaksanaannya ekstradisi masih merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa proses di mana suatu negara menyerahkan kepada negara lain seseorang yang disangkakan sebagai tersangka perbuatan pidana. Praktek ekstradisi selalu merupakan suatu proses formal diserahkan seorang oleh suatu negara kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian antar negara itu, resiprositas atau sopan santun baik antara negara-negara bersangkutan. Oleh karenanya pihak-pihak dalam proses itu sangat bergantung kepada perspektif penilaian mereka, mengenai individu yang menjadi obyek-subyek dari proses tersebut. Proses dan pihak-pihaknya tidak banyak perubahan sejak dulu tetapi mengenai ratio dan tujuan dari praktek penyerahan itu telah banyak berubah, dan sebagai akibatnya adalah timbulnya aspek-aspek formal dari proses tersebut.

Hukum internasional humaniter melahirkan pula status hukum baru sebagai pihak, yaitu individu-individu, yang mengakibatkan pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan dari negara-negara bersangkutan. Pihak yang meminta dan yang dimintakan itu adalah negara, maka terdapat faktor antara kepentingan dari negara-negara ini dengan menyetujui atau menolak ekstradisi itu lebih merupakan refleksi dari hubungan politik antar negara-negara bersangkutan. Perkembangan sejarah dari praktek-praktek ekstradisi menyimpulkan bahwa penyerahan tersangka yang mulanya karena kepentingan memelihara ketertiban dalam negeri dari negara-negara bersangkutan, tidak menjadi upaya kerjasama internasional demi terpeliharanya kepentingan-kepentingan masyarakat dunia. Keprihatinan yang disebut akhir ini pernah dalam tahun 1624 dikemukakan oleh Hugo Grotius, dan akhirnya diterima masyarakat antara abad keenam belas dan kedelapan belas sebagai bagian dari upaya masyarakat dunia untuk memberantas perbajakan laut.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 136.

Vattel memandang ekstradisi sebagai suatu kewajiban hukum murni yang dibebankan pada negara-negara oleh hukum internasional dalam hal kejahatan-kejahatan yang serius. Pandangan dari Vattel ini didukung oleh berbagai penulis seperti Heneccius, Rutherford, Schmelzing dan Kent.<sup>10</sup> Pendukung dari pandangan yang bertentangan dengan pandangan di atas seperti Pufendorf menganggap ekstradisi hanya sebagai suatu kewajiban yang tidak sempurna memintakan suatu bantuan khusus, guna terlaksananya dengan penuh dan efektif hukum internasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendekatan *Common Law System* bahwa untuk semua aspek dari ekstradisi diharuskan ada perjanjian ekstradisi sebagai syarat utama untuk dapat disetujuinya permintaan negara-negara asing mengenai ekstradisi ini. Sejak itu pula orang tidak dapat disetujui untuk diekstradisi jika tidak ada kewajiban berdasarkan aturan perundang-undangan atau perjanjian antar negara, dan ini dikuatkan dalam keputusan-keputusan pengadilan. Sebaliknya, negara-negara dengan *Civil Law System* menunjukkan kehendak yang lebih besar untuk menyetujui ekstradisi walaupun tidak ada perjanjian antar negara. Menurut pandangan ini ekstradisi didasarkan pada resiprositas.<sup>12</sup>

Praktek dari kebanyakan negara telah mengukuhkan bahwa ekstradisi tidaklah dilihat sebagai suatu kewajiban mutlak bersifat internasional, dan bahwa bilamana suatu negara berkeinginan untuk terjamin bahwa ekstradisi akan menjamin pula kembalinya penjahat-penjahat mereka sendiri, maka mereka harus mengadakan suatu perjanjian dengan negara-negara lain, yang biasanya terdiri atas perjanjian yang bersifat bilateral.

Kerap kali menjadi masalah adalah mengenai kemungkinan dijaminnya tersangka suatu kejahatan dari suatu negara untuk diserahkan kepada negara lain dalam hal tidak ada perjanjian antar negara mengenai ekstradisi. Hampir semua negara maju dan sebagian besar negara berkembang merupakan pihak-pihak dalam perjanjian antar negara yang bersifat

<sup>10</sup> Roesland Saleh, Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara, Renekacipta, Jakarta, 1992, hal. 32.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 37.

bilateral mengenai ekstradisi. Bagi negara itu yang undang-undangnya atau praktek bakunya tidak membolehkan mereka melakukan ekstradisi tanpa adanya suatu perjanjian internasional yang formal, maka perjanjian-perjanjian antar negara mengenai ekstradisi adalah satu-satunya upaya yang dengan itu mereka bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyerahkan tersangka kepada yurisdiksi yang kompeten dalam mengadili mereka. Jumlah dan efektifitas perjanjian-perjanjian demikian itu menjadi sangat penting. Bahkan bagi negara-negara yang perundang-undangannya memungkinkan ekstradisi tanpa ada suatu perjanjian antar negara, perjanjian-perjanjian bilateral masih selalu diadakan sebagai yang penting untuk dasar ekstradisi.

Konvensi multilateral mengenai hukum pidana internasional yang akan mengatur ekstradisi dalam rangka pengaturannya itu. Dalam *International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency* tahun 1929 ditegaskan bahwa kejahatan yang dapat diekstradisi dalam tiap perjanjian ekstradisi yang telah berjalan. Peraturan seperti itu pula terlihat dalam perjanjian-perjanjian mengenai narkoba, seperti misalnya dalam *Convention for the Suppression of Illicit Traffic in Dangerous Drugs*. Seperti itu pula dalam bidang perlindungan terhadap hak-hak asasi, *Slavery Convention* 1910 mempunyai klausula ekstradisi, *Genocide Convention* 1948 hanya mengharuskan negara-negara tidak mengkualifikasi *Genocide* dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang disebutkan dalam *Convention* itu sebagai kejahatan-kejahatan politik. Dalam *Tokyo Convention on Offences on Board Aircraft* 1963 dengan tegas ditiadakan kewajiban untuk mengakui adanya ekstradisi terhadap kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan itu, sedangkan *Hague Convention* tahun 1970 menegaskan adanya suatu kewajiban untuk ekstradisi. Oleh banyak penulis adanya suatu konvensi ekstradisi dipandang sebagai yang paling ideal. Sementara itu perjanjian-perjanjian antar negara bersifat bilateral tetap merupakan dasar utama dalam praktek internasional.<sup>13</sup>

Setelah 1948 terjadi perkembangan yang memperhatikan lebih besar lagi perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan, dan menunjukkan sikap diperlukannya suatu *due process of law* bersifat internasional yang mengatur hubungan-hubungan internasional. Perkembangannya dalam sejarah dari praktek ekstradisi menyimpulkan bahwa mereka yang “dicari” itu, memang pada mulanya berhubungan dengan keperluan untuk memelihara ketertiban dalam negeri atau ketertiban negara bersangkutan dan tidak merupakan suatu upaya dari kerjasama internasional untuk memelihara kepentingan-kepentingan masyarakat dunia.

Pengkajian memerlukan untuk memperhatikan sumber-sumber dari hak asasi manusia ini, yang kemudian menentukan apakah sumber-sumber ini berisikan suatu hak khusus sehubungan dengan penerapan dari penangkapan secara tidak sah, dan penyerahan tidak menurut ketentuan yang berlaku. Mengenai sumber-sumber hukumnya dapat disebut *Charter* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Universal Declaration of Human Rights*, Perjanjian-perjanjian bersifat multilateral, Keputusan-keputusan dari *International Courts*, dan Resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>14</sup>

Pasal 56 dari *Charter* menyatakan : “*All members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55*”.<sup>15</sup> Keputusan *International Court of Justice* dalam *Advisory Opinion* terhadap “*the Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia*”,<sup>16</sup> tersimpul pengakuan bahwa *Charter* itu menerapkan kewajiban-kewajiban hak-hak kemanusiaan terhadap negara-negara anggota, dan bahwa semua itu merupakan kewajiban yang bersifat *self-executing*. Pengadilan itu dalam pendapatnya telah mengemukakan bahwa aturan perundang-undangan Afrika Selatan yang bersifat *apartheid* “*constitute a violation of the purposes and principles of the charter of the United Nations*”.

<sup>13</sup> Kusumohamidjojo, Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 53.

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, 1995, hal. 27.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 28.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 29.

*The Universal Declaration of Human Rights* yang telah diterima dalam tahun 1948 sebagai Resolusi dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hak-hak preventive, yang beberapa di antaranya menjadi penghalang dari praktek penangkapan secara tidak sah dan penyerahan yang tidak menurut ketentuan seperti misalnya, Pasal 3 menyebutkan “*Everyone has the right to life, liberty, and the security of person*”, Pasal 9 menyebutkan “*No one shall be subjected to arbitrariness arrest, detention or exile*” dan Pasal 10 menyebutkan “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and military tribunal, in the determination of his rights and obligations and of criminal charge against him*”.<sup>17</sup>

Deklarasi ini mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebagai Resolusi dari Sidang Umum PBB dia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap negara-negara, tetapi yang lain berpendapat bahwa dia merupakan penafsiran terhadap kewajiban-kewajiban *charter*. Dikatakan bahwa *Declaration* pun mengadakan suatu konsensus dari negara-negara anggota dan sejak itu dia merupakan bagian dari “*General Principles of International Law Recognized by Civilized Nations*” sehingga ketentuan-ketentuan dari *Declaration* itu dapat dikatakan mengikat secara hukum oleh karena dia mentafsirkan mengenai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari *Charter* dan dapat diterapkan terhadap negara-negara anggota seperti telah ditegaskan oleh Pasal 55, yang pelaksanaannya diharuskan oleh Pasal 56. Selanjutnya sebagai bagian dari hukum internasional yaitu *General Principles* pelanggaran terhadap norma-normanya akan mengakibatkan dibahayakannya hukum internasional yang kepadanya telah dilekatkan tanggung jawab negara.

Penerapan dari perjanjian-perjanjian multilateral ini dapat dilihat seperti halnya pada *Universal Declaration* yaitu sebagai norma khusus yang mentafsirkan mengenai prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari *Charter* dan sebagai konsekuensinya adalah semuanya itu dapat dipandang sebagai *self executing* Pasal 56 *Charter*. Di samping itu sebagai perjanjian

internasional dia merupakan bagian dari hukum internasional yang konvensional, dan mendapatkan kekuatan mengikatnya juga dari sumber hukum internasional itu.

Tidak diragukan lagi bahwa membahayakan beberapa hak kemanusiaan yang dilindungi oleh aturan-aturan internasional tersebut di atas menimbulkan hak-hak dapat dilaksanakan secara internasional segala sesuatu yang telah termasuk dalam kewajiban dan tanggung jawab negara yang disimpulkan dengan upaya-upaya khusus. Dalam perkembangannya kita lihat beberapa peristiwa seperti peristiwa Jacob Solomon dalam kejadian itu seorang bekas warga negara Jerman telah diperiksa dibawa ke Jerman dengan kekerasan dari Swiss. Oleh karena perjanjian 1921 antara Jerman dan Swiss masih merupakan sesuatu yang belum diselesaikan pada waktu itu, maka masalah itu diserahkan kepada Mahkamah Arbitrasi Internasional, yang tidak lama kemudian Jerman mengemukakan kekeliruannya dan menyerahkan Jacob kepada penguasa Swiss.

Peristiwa yang lain adalah mengenai seorang warga negara Belgia yang telah ditangkap oleh agen-agen Perancis dan dibawa untuk diadili di Perancis. *Tribunal Correctional d’Anesnes* yang diadakan pada tahun 1933 menegaskan bahwa tersangka harus dikembalikan ke Belgia oleh karena dia telah ditangkap secara tidak sah. Dan tersangka segera dikembalikan ke Belgia. Dalam tahun 1965 muncul lagi masalah antara Italia dan Swiss yang disebut dengan *Affair Mantovani*, dan dalam kejadian ini orang yang ditangkap secara tidak sah itu dikembalikan ke Swiss dan pemerintah Italia mengemukakan penyesalan serta minta maaf kepada pemerintah Swiss. Tahun 1962 terkenal pula peristiwa dengan sebutan *The Red Crusader* antara Denmark dan Inggris yang melibatkan penangkapan seorang kapten kapal ikan oleh Denmark yang menangkap orang ini untuk diadili karena secara tidak sah melakukan penangkapan ikan di wilayah teritorial. Inggris memprotes mengenai penangkapan ikan tidak sah itu dan kapten kapal itu dikembalikan ke negaranya. Begitu pula tahun 1974 Amerika Serikat telah menangkap seorang prajuritnya melalui agen Amerika Serikat masuk ke dalam daerah Kanada, tetapi kemudian juga karena protes Kanada maka dia dikembalikan ke Kanada. Terakhir kita lihat pula Resolusi dari

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 30.

Dewan Keamanan PBB atas dasar protes Argentina terhadap Israel dalam peristiwa Eichmann, yang dalam peristiwa ini Dewan Keamanan PBB menegaskan :

*“... That acts such as that under consideration which affect the sovereignty of another state and therefore, cause international friction, may, if repeated, endanger peace and security. Request the government of Israel to make appropriate reparation in accordance with the Charter of the United Nations and the rules of International Law”.*<sup>18</sup>

Jelaslah prinsip-prinsip dari *Charter* dan aturan-aturan hukum internasional meliputi perlindungan secara internasional dari hak-hak kemanusiaan yang merupakan bahaya-bahaya yang memang terlibat dalam praktek-praktek ini. Pengaturan masalah ekstradisi ini kita melihat semakin luas dan banyaknya segi yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan untuk disinggung pula oleh perjanjian ekstradisi tersebut, antara lain adalah mengenai hak-hak kemanusiaan yang merupakan tanggung jawab negara untuk melindunginya sebagai suatu usaha ketertiban dunia. Terlebih lagi bagi kita, yang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyebutkan mengenai kewajiban untuk memelihara kesejahteraan dunia, masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut harus mendapat perhatian kita pula.

Harus pula segera ditambahkan bahwa jika ekstradisi merupakan satu-satunya proses yang sah untuk menjamin diteruskannya seseorang yang dikehendaki oleh suatu negara yang lain daripada negara yang telah dicari oleh orang tersebut untuk melindunginya, maka semua upaya lain dengan maksud untuk menyerahkan orang tersebut adalah tidak sah. Semua yang dikatakan di atas sebagai alternatif terhadap ekstradisi adalah tidak lazim dan bersifat luar biasa. Termasuk di dalamnya itu adalah penggiringan secara melawan hukum, baik dengan menggunakan aturan perundang-

undangan imigrasi ataupun cara-cara lain dan dengan alasan apapun. Persoalannya adalah sejauh manakah efektivitas perjanjian ekstradisi ini sebagai sarana dalam pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman pelaku kejahatan internasional maupun kejahatan yang berdimensi internasional.

Kelahiran perjanjian-perjanjian ekstradisi selaras dengan pertumbuhan dan perkembangan hak-hak asasi manusia. Bila kita pelajari dengan saksama perjanjian-perjanjian ekstradisi yang jumlahnya cukup banyak sekarang ini, baik yang bilateral maupun yang multilateral, ternyata penuh dengan jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Hak atau kekuasaan negara dalam mengekstradisikan seorang pelaku kejahatan, benar-benar dibatasi dan dipagari secara ketat oleh ketentuan-ketentuan yang merupakan perwujudan dari perlindungan atas hak-hak asasi manusia.

Prosedur atau proses dalam melakukan pengekstradisian atas si pelaku kejahatan, boleh dikatakan sangat panjang dan birokratis. Hal ini dirasakan sebagai hambatan yang cukup berat, terutama oleh para pelaksana di lapangan yang pada umumnya menghendaki supaya proses penangkapan ataupun penghukuman si pelaku kejahatan semacam itu bisa berlangsung dengan lebih cepat dan singkat, mengingat tugas-tugas mereka di lapangan yang cukup banyak dan sangat kompleks sifatnya.

Pelaku kejahatan yang diserahkan oleh suatu negara kepada negara lain melalui prosedur ekstradisi biasanya adalah pelaku kejahatan yang berskala besar, yang menjadi perhatian dan sorotan dari seluruh atau sebagian besar masyarakat internasional. Sedangkan untuk pelaku kejahatan yang tidak begitu menarik perhatian masyarakat internasional, meskipun mungkin memenuhi kualifikasi dari perjanjian tentang ekstradisi, diselesaikan tidak melalui prosedur dalam perjanjian ekstradisi.

Perjanjian ekstradisi kini lebih merupakan menara gading ketimbang sebagai sarana kerja sama dalam pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman pelaku kejahatan internasional ataupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional. Jika demikian halnya, maka timbul pertanyaan, upaya apakah yang efektif dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan semacam itu.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 33. Berarti yang bertindak seperti yang dipertimbangkan mempengaruhi kedaulatan negara lain dan karena itu, menyebabkan gesekan internasional, jika diulang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan. sehingga meminta pemerintah Israel untuk membuat reparasi yang tepat sesuai dengan Piagam PBB dan aturan Hukum Internasional

Prosedur ekstradisi yang ketat, panjang, dari birokratis ini, diterobos dengan upaya hukum lain yaitu deportasi ataupun kerja sama antar kepolisian secara bilateral ataupun melalui lembaga Interpol.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

Hukum pidana internasional menyangkut kepentingan umum masyarakat internasional merupakan kaidah hukum internasional yang tergolong *jus cogens*. Dalam upaya untuk pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional dibutuhkan adanya kerjasama internasional antara negara-negara dengan membuat kerjasama internasional yang mengikat negara-negara yang melakukan kerjasama. Negara-negara harus meratifikasi perjanjian internasional dan menuangkannya dalam bentuk hukum nasionalnya, ataupun mengadaptasi isi dan jiwa konvensi dalam hukum pidana nasionalnya. Atas dasar itu, maka negara yang bersangkutan akan menerapkan dan memaksakan berlakunya kepada subjek hukum yang melanggarnya.

Efektivitas kaidah hukum pidana internasional yang subjeknya negara ditentukan oleh faktor politik sehingga sulit kepastian hukum. Sedangkan untuk subjeknya individu menggunakan hukum nasional masing-masing negara. Hal ini disebabkan karena masyarakat internasional tidak ada organ sentral yang bisa memaksa ataupun mengenakan sanksi secara langsung kepada para pelaku tindak pidana internasional. Ekstradisi merupakan salah satu sarana pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku tindak pidana internasional. Ketatnya prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan ekstradisi, maka ekstradisi diterobos dengan prosedur deportasi yang ternyata lebih praktis, lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah, meskipun barang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Adapun saran yang dapat diberikan mengingat pada masa-masa yang akan datang bentuk dan jenis kejahatan atau tindak pidana internasional semakin kompleks dan canggih, sebaiknya diadakan pengkajian yang mendalam atas kejahatan atau tindak pidana internasional ini, maupun konvensi-konvensi internasional yang mengaturnya. Pemerintah Indonesia perlu

menaruh perhatian atas konvensi internasional yang berkenaan dengan hukum pidana internasional. Konvensi manakah yang sudah harus diratifikasi dan manakah yang belum perlu untuk diratifikasi. Mengenai konvensi yang sudah diratifikasi harus segera dituangkan isi dan jiwanya di dalam bentuk undang-undang pidana nasional agar dapat diterapkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Atmasasmita Romli, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Hartono Sunaryati, *Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1991.
- Bassiouni Cherief, *International Criminal Law*, Volume I : Crimes; Transnational Publishers, New York, 1986.
- Kusumohamidjojo, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 Tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Openheim, *International Law – A Treaties*, Vol. I: Peace, 8 Th Ed. H Lauterpacht, Cetakan Ke – 5, 1961.
- Parthiana I Wayan, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Rolling, *Supranational Criminal Law In Netherlands Theory and Praticce*, Netherlands International Law Review Vo. XXXIV, 1987, Martinus Nijhoff Publishers, 1979.
- Saleh Roesland, *Penerapan Lembaga Ekstradisi Dalam Hubungan Antar Negara*, Renekacipta, Jakarta, 1992.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.